



P U T U S A N

Nomor 3460 K/Pid.Sus/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Utara, telah memutus perkara Para Anak :

I. Nama : **TERDAKWA ANAK I;**

Tempat Lahir : Tulung Buyut;

Umur/Tanggal Lahir : 17 tahun/23 Juli 2001;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Desa Padang Ratu Dusun Taman Sari
Kecamatan Sungkai Utara Kabupaten Lampung
Utara;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Pelajar;

II. Nama : **TERDAKWA ANAK II;**

Tempat Lahir : Batu Raja;

Umur/Tanggal Lahir : 15 tahun/21 Mei 2004;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Desa Padang Ratu, Dusun Taman Sari,
Kecamatan Sungkai Utara, Kabupaten
Lampung Utara;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Buruh tani;

Para Anak tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 16 Mei 2019 sampai dengan 21 Juni 2019;

Para Anak diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Kotabumi karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dakwaan : diatur dan diancam dalam Pasal 365 Ayat (2) ke-2 KUHP *juncto* Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Utara tanggal 11 Juni 2019 sebagai berikut :

1. Menyatakan Anak I TERDAKWA ANAK I dan Anak II TERDAKWA ANAK II, terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah, melakukan tindak pidana "Pencurian dengan kekerasan" sebagaimana dalam dakwaan kami, yaitu melanggar Pasal 365 Ayat (2) ke-2 KUHP *juncto* Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak I TERDAKWA ANAK I dan Anak II TERDAKWA ANAK II dengan pidana penjara di LPKA Klas II Bandar Lampung di Masgar masing-masing selama 4 (empat) tahun dikurangi selama anak berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar para anak tetap ditahan;
 3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda REVO FIT Warna Hijau Hitam Nopol F 3151 HX Nomor Mesin JBK1E1037720 dan Nomor Rangka MH1JBK115EK037410;dirampas untuk Negara;
 - 1 (satu) buah handphone merek OPPO A3S warna merah hitam Imei 866531048856691;
 - 1 (satu) buah Kotak Handphone merek OPPO A3S warna merah hitam Imei 866531048856691 warna putih;
- dikembalikan kepada korban RADIT AGUSTRI bin ANTON NIZAR;
4. Menetapkan agar Anak I TERDAKWA ANAK I dan Anak II TERDAKWA ANAK II dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Kotabumi Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2019/PN Kbu, tanggal 13 Juni 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

Halaman 2 dari 7 halaman Putusan Nomor 3460 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Anak I. TERDAKWA ANAK I dan Anak II. TERDAKWA ANAK II telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan", sebagaimana Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak I. TERDAKWA ANAK I dan Anak II. TERDAKWA ANAK II oleh karena itu berupa Pelayanan Masyarakat di Kantor Polsek Sungkai Utara masing-masing selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan pidana berupa Pelayanan Masyarakat di Kantor Polsek Sungkai Utara terhadap Para Anak tersebut dibawah pengawasan POSBAPAS Lampung Utara;
4. Memerintahkan Para Anak tersebut diatas dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;
5. Memerintahkan Panitera untuk menyerahkan Salinan Putusan ini kepada Bapas Klas II Metro Pos Balai Pemasarakatan (POSBAPAS) Lampung Utara untuk dipergunakan sebagaimana mestinya;
6. Memerintahkan Panitera untuk menyerahkan Salinan Putusan ini kepada Kementerian Sosial Kabupaten Lampung Utara untuk dipergunakan sebagaimana mestinya;
7. Menetapkan terhadap barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda REVO FIT Warna Hijau Hitam Nopol F 3151 HX Nomor Mesin JBK1E1037720 dan Nomor Rangka MH1JBK115EK037410;Dirampas untuk Negara;
 - 1 (satu) buah handphone merek OPPO A3S warna merah hitam Imei 866531048856691;
 - 1 (satu) buah kotak handphone merek OPPO A3S warna merah hitam Imei 866531048856691 warna putih;Dikembalikan kepada korban RADIT AGUSTRI bin ANTON NIZAR;
8. Membebaskan kepada Para Anak untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 3 dari 7 halaman Putusan Nomor 3460 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2019/PT TJK, tanggal 17 Juli 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kotabumi tanggal 13 Juni 2019 Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Kbu. yang dimintakan banding tersebut;
- Membebaskan biaya perkara kepada Para Anak dalam kedua tingkat pengadilan, yang ditingkat banding adalah sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 4/Akta.Kasasi-Anak/2019/PN Kbu yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Kotabumi, yang menerangkan bahwa pada tanggal 25 Juli 2019, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Utara mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 30 Juli 2019 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Utara tersebut sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kotabumi pada tanggal 31 Juli 2019;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang tersebut diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Utara pada tanggal 24 Juli 2019 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 25 Juli 2019 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kotabumi pada tanggal 31 Juli 2019. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Halaman 4 dari 7 halaman Putusan Nomor 3460 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut :

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena putusan *Judex Facti*/Pengadilan Negeri yang dikuatkan putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi, merupakan putusan yang tidak salah dalam menerapkan hukum yang secara tepat dan benar mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang relevan secara yuridis sebagaimana yang terungkap di persidangan berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan secara sah sesuai dengan ketentuan hukum yaitu Para Anak pelaku terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum, melanggar Pasal 365 Ayat (2) ke-2 KUHP *juncto* Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang dengan pertimbangan hukum pada pokoknya bahwa bertempat di Jalan Raya Desa Gedung Raja Kecamatan Hulu Sungkai Kabupaten Lampung Utara Anak I bersama Anak II telah mengambil 1 (satu) unit handphone merek OPPO A3S warna merah hitam milik saksi Anak Radit Agustri dengan cara yaitu ketika Saksi Anak Radit dan beberapa orang temannya sedang berjalan kaki/marathon, lalu Anak Gipani Yulius memepet saksi Anak Radit dari samping kanan lalu merampas handphone dari tangan saksi Anak dan sempat tarik-menarik lalu Anak Gipani mendorong saksi Anak Radit sehingga terjatuh dan Handphone saksi Anak diambil;
- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum lainnya mengenai berat ringannya pidana tidak dapat dibenarkan pula karena berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang sesuatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut undang-undang, dan apakah Pengadilan telah

Halaman 5 dari 7 halaman Putusan Nomor 3460 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melampaui batas wewenanganya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP);

- Bahwa *Judex Facti* secara cukup mempertimbangkan alasan-alasan dasar penjatuhan pidana sehingga Para Anak pelaku dijatuhi pidana berupa Pelayanan Masyarakat di Kantor Polsek Sungkai Utara masing-masing selama 6 (enam) bulan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-Undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Para Anak dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 365 Ayat (2) ke-2 KUHP *juncto* Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Utara** tersebut;
- Membebaskan kepada Para Anak untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang kasasi Anak Mahkamah Agung pada hari **Kamis**, tanggal **31 Oktober 2019** oleh **Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Hakim Kasasi Anak, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Kasasi Anak tersebut dengan dibantu oleh **Sri Endang Teguh Asmarani, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Para Anak;

Panitera Pengganti

Ttd./

Sri Endang Teguh Asmarani, S.H., M.H. Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.

Ketua Majelis

Ttd./

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I

a.n Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus,

H. SUHARTO, SH., M.Hum

NIP. 19600613 198503 1 002

Halaman 7 dari 7 halaman Putusan Nomor 3460 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)